



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Susanto bin Harsono
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Bumi Banjardowo Indah, Jalan Kelapa IV
No. 5, kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota
Semarang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Widya Waskita Wijaya

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 09 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUSANTO bin HARSONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya jenis Tangki Ukur Mobil yang tanda teranya rusak di tempat usaha**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 32 ayat (1) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 huruf c jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERI SUSANTO bin HARSONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA", Nomor Seri "050-227", merek kendaraan "HINO", Nomor Polisi H 8287 OA, Chasis MJFEG8JE1FJB10137, Volume Nominal 3 x 8000 liter;
- 2) 3 (tiga) tanda tera rusak pada masing-masing kompartemen Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA", Nomor Seri "050-227", merek kendaraan "HINO", Nomor Polisi H 8287 OA, Chasis MJFEG8JE1FJB10137, Volume Nominal 3 x 8000 liter;
- 3) 1 (satu) unit Alat Las Listrik merk "LAKONI" tipe "FALCON 120e" nomor seri "LWZ-94636 daya 900 Watt dengan warna biru kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada PT. Widya Waskita Wijaya melalui saksi SANDHI PRATAMA YUDHA bin SUGIANTO RADIMAN

- 1) 1 (satu) berkas salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 16489160 untuk Tangki Ukur Mobil nomor polisi H 8287 OA;
- 2) 1 (satu) salinan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: 510.933/2002/2020 yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kota Semarang tanggal 21 Juli 2020 untuk TUM nopol H 8287 OA;
- 3) 1 (satu) berkas salinan Akta Notaris Roekiyanto, S.H. Nomor 16 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Widya Waskita Wijaya;
- 4) 1 (satu) berkas salinan Surat Penunjukan sebagai Agen BBM PT. Widya Waskita Wijaya No. 386/F14400/2015-S3 tanggal 18 Mei 2015;
- 5) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 077/F14400/2018-S3 tanggal 22 Mei 2018;
- 6) 1 (satu) berkas salinan Surat Ijin Pengangkutan BBM ke Industri No: 086/Q24040/2020-S6 tanggal 30 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Nomor 054/WWW-PKAMT/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 a.n. TOMI KRISTANTO;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Nomor 005/WWW-PKAMT/IV/2017 tanggal 1 April 2017 a.n. HERI SUSANTO;
- 9) 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 086/WWW-SPK/IV/2016 tanggal 1 April 2016 a.n. AGUS JUNIANTO;
- 10) 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 025/WWW-SPK/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 a.n. ARIFCHA RAFIQ;
- 11) 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 127/WWW-SPK/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 a.n. SANDHI PRATAMA YUDHA;
- 12) 1 (satu) berkas salinan Struktur Organisasi PT. Widya Waskita Wijaya;
- 13) 1 (satu) berkas salinan *Standard Operating Procedure* (SOP) PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
- 14) 1 (satu) berkas salinan *Driver Manual* PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
- 15) 1 (satu) berkas salinan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Pengiriman Bahan Bakar Minyak PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
- 16) 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan (Delivery Order) Nomor: WWW-SJ/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk TUM nopol H 8287 OA;
- 17) 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pengiriman Barang untuk TUM nopol H 8287 OA untuk KM Mina Mijaya, Pelabuhan Tegal tanggal 19 Maret 2021;
- 18) 1 (satu) berkas salinan Log Book Delivery Order PT. Widya Waskita Wijaya bulan Maret 2021

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Tuntutan yang dibacakan tersebut bagi Terdakwa sangatlah berat, karena selama dalam proses hukum ini Terdakwa belum mendapat pekerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang tetap, untuk menafkahi dan menghidupi keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini, ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lainnya;
- Terdakwa memohon kepada Hakim, besar kiranya dapat mengabulkan permintaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI SUSANTO bin HARSONO, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2021 bertempat PT. Widya Waskita Wijaya, Beralamat di Jalan Pengapin No. 34, kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya jenis Tangki Ukur Mobil yang tanda teranya rusak di tempat usaha, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2017 bekerja sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA, tugas dan kewenangan adalah mengambil dan mengirimkan BBM jenis Solar Industri dari TBBM Pengapon menuju ke konsumen sesuai dengan perintah dari kantor. Selain itu tugasnya adalah menjaga segel yang dipasang oleh pihak Pertamina dan memelihara armada yang digunakan dalam pengiriman BBM tersebut. Dan juga memastikan dokumen armada masih berlaku, seperti Cheklist Pertamina, STNK, KIR, dan Tera.
- Bahwa PT. WIDYA WASKITA WIJAYA melakukan usaha di bidang perdagangan, hal tersebut karena ada kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa yaitu dengan menggunakan Tangki Ukur Mobil (TUM) yang dipakai untuk menjual dan/atau mengirimkan BBM jenis Solar Industri kepada konsumen. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PT. WIDYA WASKITA WIJAYA nomor 005/WWW-SPK/IVI/2017 tanggal 1 April 2017 masa

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan sampai dengan 30 April 2017, setelah itu terdakwa mulai bekerja di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA sebagai karyawan tetap, Terdakwa menjalankan kegiatan perusahaan PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan pengemudi kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, dan perusahaan telah melengkapi salinan dokumen *Log Book Delivery Order* PT. WIDYA WASKITA WIJAYA bulan Maret tahun 2021, untuk pengambilan dan pengiriman BBM yaitu pada tanggal 2 Maret 2021 dengan tujuan Perikanan Tegal.

- Bahwa berdasarkan Surat Jalan Nomor : WWW-SJ/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk TUM nopol H 8287 OA dan Berita Acara Pengiriman Barang untuk KM. Mina Mijaya alamat kirim di Pelabuhan Tegal tanggal 19 Maret 2021, pengambilan BBM ke TBBM tanggal 18 Maret 2021 dan pengiriman ke konsumen tanggal 19 Maret 2021 setelah selesai pembongkaran atau *unloading* di Pelabuhan Tegal, terdakwa sudah melihat kalau kondisi lidah tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter telah turun dan goyang, kemudian setelah selesai pengiriman terdakwa berinisiatif mampir ke tukang las yang menjadi langganan di daerah Mangkang, namun tukang las yang bersangkutan tidak sanggup memperbaikinya sehingga terdakwa berinisiatif akan memperbaiki sendiri di garasi dengan menggunakan las listrik yang ada di sana. Bahwa karena kondisi gelap sekira 17.50 WIB tanpa peralatan standar pengelasan berakibat menambah rusak segel tera yang ada pada lidah tera. Dengan rusaknya Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA, dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter dan terdakwa sudah membicarakan hal tersebut kepada rekan sesama Awak Mobil Tangki yaitu saksi TOMI KRISTANTO bahwa kondisi lidah tera goyang untuk semua kompartemen Tangki Ukur Mobil (TUM) di kendaraan tersebut.
- Bahwa Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM merupakan UTTP yang wajib tera ulang berdasarkan Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP Wajib Tera/Tera Ulang, sedangkan jangka waktu tera ulang adalah 2 (dua) tahun sekali berdasarkan informasi yang tertuang dalam sertifikat. Bahwa berdasarkan tanggal tera ulang terakhir yang dicantumkan pada Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: 510.933/2002/2020 yang diterbitkan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan Kota Semarang tanggal 21 Juli 2020 untuk TUM nopol H 8287 OA dan tera tersebut masih berlaku dan *checklist* pertamina terakhir bulan Oktober 2020. Prosedur tera ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan kepada SANDHI PRATAMA YUDHA bahwa masa berlaku tera sudah mau habis.
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan, membawa TUM ke kantor Metrologi di Poncol untuk melakukan tera ulang.
 - c. Pembayaran tera ulang dibayar oleh kantor.
 - d. Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan.
- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, dengan tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 6 (enam) dari salinan dokumen *Driver Manual* PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yaitu Tugas dan Kewajiban Umum Awak Mobil Tangki (AMT) "Segera melaporkan bila terjadi, seperti: kerusakan armada, kerusakan barang, kecelakaan, dan lain sebagainya", sebelum TUM dipergunakan untuk kegiatan pengambilan dan pengiriman BBM;
- Setelah dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA perbedaan kondisi dari Cap Tanda Tera yang semestinya pada indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" namun keadaan kendaraan tersebut kondisi tanda tera terdapat perbedaan dimana kawat tanda tera jaminan sudah dalam kondisi putus, tidak terdapat kawat segel yang dililit dari bagian atas indeks ke bagian ulir indeks ke bagian lidah indeks TUM, sehingga memungkinkan untuk diputar dan dirubah posisi lidah indeks cairan. berdasarkan dokumentasi indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) keadaan tersebut tidak diperbolehkan karena bisa dimungkinkan untuk dinaikturunkan posisi indeksnya, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf c jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN SRI GUNTORO bin SUYAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa dengan jabatan pengawas kemetrolagian memiliki job deskripsi bertugas untuk melakukan pengawasan di bidang metrologi legal antara lain pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan pengawasan Satuan Ukuran (SU);
- Bahwa salah satu jenis dari alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) adalah Tangki Ukur Mobil (TUM) Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM, yang diawasi oleh Pengawas Kemetrolagian adalah tanda tera, penggunaan UTTP, dan kebenaran hasil penunjukan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Tanda Tera terdapat 5 (lima), yaitu:
 - Tanda Sah, berbentuk segi lima beraturan yang didalamnya terdapat angka yang menunjukkan kode tahun tanda sah (tahun berjalan);-
 - Tanda Jaminan, berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai; Digunakan untuk melindungi bagian-bagian UTTP yang sekiranya dapat merubah penunjukan UTTP tersebut.
 - Tanda Daerah, berbentuk oval yang didalamnya terdapat angka yang menunjukan kode UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan tera UTTP; Menunjukkan tempat dimana UTTP tersebut dilakukan Tera, hanya untuk peneraan awal UTTP saja.
 - Tanda Pegawai Berhak, berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf yang menunjukan inisial Pegawai Berhak. Menunjukkan siapa yang melakukan tera/tera ulang UTTP.
 - Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat garis vertikal lurus. Digunakan apabila setelah pengujian UTTP dinyatakan batal oleh Penera karena tidak sesuai dengan Syarat Teknis UTTP;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM merupakan UTTP yang wajib tera ulang berdasarkan Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP Wajib Tera/Tera Ulang
- Bahwa Jangka waktu tera ulang adalah 2 (dua) tahun sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan;
- Bahwa prosedur pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM adalah sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan UTTP berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Metrologi Legal yaitu:
 - Pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
 - Pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
 - Pemeriksaan terhadap penggunaan pada UTTP dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
 - dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
 - untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
 - untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Sedangkan pemeriksaan tanda tera dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:
 - bertanda tera batal;
 - tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda teranya rusak.
- Pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan untuk mengetahui apakah penunjukan masih sesuai dengan Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan pengawasan harus:
 - mengenakan tanda pengenal pegawai;
 - mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan;
 - membawa surat perintah tugas;
 - membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi;
 - membawa peralatan yang diperlukan;
 - membuat berita acara hasil pengawasan; dan
 - membuat laporan hasil pengawasan.
- Bahwa dalam hal berdasarkan hasil pengawasan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, dan harus dibuatkan berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
- Bahwa dengan Tangki Ukur Mobil (TUM) sebagai salah satu jenis UTTP yang diawasi oleh Pengawas Kemetrolagian, maka teknis pelaksanaan pengawasan dilakukan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 34/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil;
- Bahwa mengetahui keberadaan PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terdapat UTTP yang berupa Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM di PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah melakukan kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan/atau Satuan Ukuran (SU) di wilayah Kota Semarang berdasarkan pada Surat Perintah Tugas Direktur Metrologi Nomor 16/PKTN.4.4/ST/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 melaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan/atau Satuan Ukuran (SU) di wilayah Kota Semarang;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB dalam rangka pengawasan metrologi legal di wilayah Kota Semarang;
- Bahwa saat itu melakukan pengawasan bersama Tim dari Direktorat Metrologi antara lain; Sdr. HARRY SANTOSA, Sdr. LUKMAN INDRA RIS HIRMANDHO dan Sdr. ROBITH URWATAL WUSKO didampingi oleh tim dari UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, yang bernama MOHAMAD IQBAL, VIVIN KURNIA SETYAWAN dan ANNIS ISNAENI.
- Bahwa yang menerima pada saat melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa yang mendampingi dari PT. Widya Waskita Wijaya pada saat Saudara beserta tim melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya, ROMI TEGUH SETIAWAN dan HERI SUSANTO selaku Awak Mobil Tangki di PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa hal-hal atau prosedur yang dilakukan pada saat kegiatan Pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;

- Bahwa yang dilakukan pertama kali adalah pengecekan kelengkapan administrasi berupa Surat Keterangan Hasil Pengujian Surat Keterangan Hasil Pengujian 510.933/2002/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- Bahwa dilanjutkan dengan pengecekan tanda tera secara visual, diperoleh hasil bahwa tanda tera jaminan yang berada pada 3 (tiga) buah indeks penunjuk ketinggian cairan dalam kondisi putus/rusak pada TUM BBM dengan nomor polisi H 8287 OA;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan dibuatkan dokumennya, yaitu Berita Acara Pengawasan, Cerapan Pengawasan Tangki Ukur Mobil;
- Bahwa dikarenakan didapatkan tanda tera rusak pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil yang terdapat di PT. Widya Waskita Wijaya, maka dilakukan pengamanan terhadap Tangki Ukur Mobil tersebut dengan membubuhkan Segel Metrologi dan *Metrology Line* serta dibuatkan Berita Acara Pembubuhan Segel Metrologi dan Berita Acara Pemasangan *Metrology Line*;
- Bahwa kesemua kegiatan disaksikan dan dokumen-dokumen ditandatangani oleh saksi-saksi dari PT. Widya Waskita Wijaya yaitu SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya, ROMI TEGUH SETIAWAN dan HERI SUSANTO selaku Awak Mobil Tangki di PT. Widya Waskita Wijaya serta VIVIN SETYA KURNIAWAN dari UPTD Metrologi Legal Kota Semarang;
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditemukan pada 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) merk kendaraan "HINO" Nomor Polisi "H 8287 OA" dengan volume nominal 3 x 8000 liter didapati Tanda Tera Jaminan pada 3 buah indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen Tangki Ukur Mobil dalam kondisi putus/rusak;
- Bahwa berdasarkan dokumentasi indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter) yang ditunjukkan penyidik, kondisi indeks pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) tersebut sesuai dengan yang dilihat pada kegiatan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB;

- Bahwa Tanda Tera yang dibutuhkan pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) terutama pada bagian indeks penunjukan cairan adalah:
- Bahwa tanda tera pada indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diduga melanggar Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 25 huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lukman Indra Ris Hirmandho bin M. Hardiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa dengan jabatan pengawas kemetrologian memiliki job deskripsi bertugas untuk melakukan pengawasan di bidang metrologi legal antara lain pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan pengawasan Satuan Ukuran (SU);
- Bahwa salah satu jenis dari alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) adalah Tangki Ukur Mobil (TUM) Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM, yang diawasi oleh Pengawas Kemetrologian adalah tanda tera, penggunaan UTTP, dan kebenaran hasil penunjukan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Tanda Tera terdapat 5 (lima), yaitu:
 - Tanda Sah, berbentuk segi lima beraturan yang didalamnya terdapat angka yang menunjukkan kode tahun tanda sah (tahun berjalan);
 - Tanda Jaminan, berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai; Digunakan untuk melindungi bagian-bagian UTTP yang sekiranya dapat merubah penunjukan UTTP tersebut.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daerah, berbentuk oval yang didalamnya terdapat angka yang menunjukkan kode UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan tera UTTP; Menunjukkan tempat dimana UTTP tersebut dilakukan Tera, hanya untuk peneraan awal UTTP saja.
 - Tanda Pegawai Berhak, berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak. Menunjukkan siapa yang melakukan tera/tera ulang UTTP.
 - Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat garis vertikal lurus. Digunakan apabila setelah pengujian UTTP dinyatakan batal oleh Penera karena tidak sesuai dengan Syarat Teknis UTTP
- Bahwa Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM merupakan UTTP yang wajib tera ulang berdasarkan Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP Wajib Tera/Tera Ulang.
 - Bahwa Jangka waktu tera ulang adalah 2 (dua) tahun sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
 - Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan.
 - Bahwa prosedur pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pengawasan UTTP berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Metrologi Legal yaitu:

 - Pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
 - Pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
 - Pemeriksaan terhadap penggunaan pada UTTP dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sedangkan pemeriksaan tanda tera dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTP yang:
 - bertanda tera batal;
 - tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
 - tanda teranya rusak.
- Pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan untuk mengetahui apakah penunjukan masih sesuai dengan Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawas Kemetrolgion dalam melaksanakan pengawasan harus;
 - mengenakan tanda pengenal pegawai;
 - mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan;
 - membawa surat perintah tugas;
 - membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi;
 - membawa peralatan yang diperlukan;
 - membuat berita acara hasil pengawasan; dan membuat laporan hasil pengawasan;
- Bahwa dalam hal berdasarkan hasil pengawasan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolgion dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, dan harus dibuatkan berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
- Bahwa dengan Tangki Ukur Mobil (TUM) sebagai salah satu jenis UTP yang diawasi oleh Pengawas Kemetrolgion, maka teknis pelaksanaan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dilakukan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 34/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil;

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terdapat UTTP yang berupa Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM di PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pernah melakukan kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan berdasarkan pada Surat Perintah Tugas Direktur Metrologi Nomor 16/PKTN.4.4/ST/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 melaksanakan kegiatan Pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan/atau Satuan Ukuran (SU) di wilayah Kota Semarang;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB dalam rangka pengawasan metrologi legal di wilayah Kota Semarang;
- Bahwa saat itu melakukan pengawasan bersama Tim dari Direktorat Metrologi antara lain; Sdr. HARRY SANTOSA, Sdr. LUKMAN INDRA RIS HIRMANDHO dan Sdr. ROBITH URWATAL WUSKO didampingi oleh tim dari UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, yang bernama MOHAMAD IQBAL, VIVIN KURNIA SETYAWAN dan ANNIS ISNAENI;
- Bahwa yang menerima pada saat melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa yang mendampingi dari PT. Widya Widya Waskita Wijaya pada saat Saudara beserta tim melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya, ROMI TEGUH SETIAWAN dan HERI SUSANTO selaku Awak Mobil Tangki di PT. Widya Waskita Wijaya;

- Bahwa hal-hal atau prosedur yang dilakukan pada saat kegiatan Pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana prosedur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
- Bahwa yang dilakukan pertama kali adalah pengecekan kelengkapan administrasi berupa Surat Keterangan Hasil Pengujian Surat Keterangan Hasil Pengujian 510.933/2002/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang; Bahwa dilanjutkan dengan pengecekan tanda tera secara visual, diperoleh hasil bahwa tanda tera jaminan yang berada pada 3 (tiga) buah indeks penunjuk ketinggian cairan dalam kondisi putus/rusak pada TUM BBM dengan nomor polisi H 8287 OA;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan dibuatkan dokumennya, yaitu Berita Acara Pengawasan, Cerapan Pengawasan Tangki Ukur Mobil; Bahwa dikarenakan didapatkan tanda tera rusak pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil yang terdapat di PT. Widya Waskita Wijaya, maka dilakukan pengamanan terhadap Tangki Ukur Mobil tersebut dengan membubuhkan Segel Metrologi dan *Metrology Line* serta dibuatkan Berita Acara Pembubuhan Segel Metrologi dan Berita Acara Pemasangan *Metrology Line*; Bahwa kesemua kegiatan disaksikan dan dokumen-dokumen ditandatangani oleh saksi-saksi dari PT. Widya Waskita Wijaya yaitu SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya, ROMI TEGUH SETIAWAN dan HERI SUSANTO selaku Awak Mobil Tangki di PT. Widya Waskita Wijaya serta VIVIN SETYA KURNIAWAN dari UPTD Metrologi Legal Kota Semarang;
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) BBM di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditemukan pada 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) merk kendaraan "HINO" Nomor Polisi "H 8287 OA" dengan volume nominal 3 x

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8000 liter didapati Tanda Tera Jaminan pada 3 buah indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen Tangki Ukur Mobil dalam kondisi putus/rusak;

- Bahwa Tanda Tera yang dibubuhkan pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) terutama pada bagian indeks penunjukan cairan adalah:
 - Tanda jaminan dibubuhkan pada indeks penunjukan cairan TUM;
 - Tanda sah dibubuhkan pada lemping volume nominal.
- Bahwa tanda tera pada indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diduga melanggar Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 25 huruf c;
- Bahwa setelah ditemukan tanda tera yang tidak sesuai pada saat melakukan kegiatan pengawasan dilakukan tindakan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) merk kendaraan "HINO" Nomor Polisi "H 8287 OA" yang bertanda tera rusak agar tidak dapat dipergunakan untuk transaksi jual beli BBM, dengan cara memasang *metrology line* dan segel metrologi serta dibuatkan Berita Acara Pembubuhan Segel Metrologi dan Berita Acara Pemasangan *Metrology Line*;
- Bahwa tindakan pengamanan dilakukan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari pihak PT. Widya Waskita Wijaya yaitu SANDI PRATAMA YUDHA selaku kepala armada TUM di PT. Widya Waskita Wijaya, ROMI TEGUH SETIAWAN dan HERI SUSANTO selaku Awak Mobil Tangki di PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa untuk Tangki Ukur Mobil (TUM) dengan nopol H 8287 OA ditera ulang terakhir pada tanggal 21 Juli 2020 oleh Sdr. AMIR FAISAL dan Sdri. ARIFIKA APRILLIASARI;
- Bahwa saat dilakukan Pengawasan pada tanggal 24 Maret 2021 tanda tera pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) merk kendaraan "HINO" Nomor Polisi "H 8287 OA" yang berada di PT. Widya Waskita Wijaya Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah masih berlaku;
- Bahwa posisi atau lokasi disimpan atau ditaruhnya UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) merk kendaraan "HINO" Nomor Polisi "H 8287 OA" pada saat kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, adalah diparkir dengan arah sebelah kiri dari kantor PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan posisi diparkir di sebelah kanan bahu jalan (jalan Pengapon satu arah ke arah kanan dengan patokan kantor PT. Widya Waskita Wijaya);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sandhi Pratama Yudha bin Sugianto Radiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa tugas sebagai Supervisor Teknik adalah mengawasi seluruh armada truk Tangki (mesin, kondisi ban, STNK, kir, Tera, dan *checklist* Pertamina) dan perawatan armada.
- Bahwa cara untuk mengawasi AMT melakukan perawatan armada dengan cara berkomunikasi dengan AMT dengan menanyakan kepada AMT. Dimana untuk *checklist* Pertamina disyaratkan kir masih aktif (per 6 bulan) Tera dan STNK, jadi biasanya jadwal *checklist* Pertamina dilakukan setelah kir di Dinas Perhubungan Tambakaji Semarang. Dan *checklist* Pertamina dilakukan di TBBM Pengapon Semarang. Bahwa sekarang sudah tidak melakukan rekap pendataan terkait jadwal Tera, kir, dan *checklist* Pertamina.
- Bahwa bekerja sebagai Supervisor Teknik di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PT. WIDYA WASKITA WIJAYA nomor 127/WWW-SPK/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 masa percobaan sampai dengan 31 Januari 2017, setelah itu mulai bekerja di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA sebagai karyawan tetap.
- Bahwa sekitar Maret atau April 2017, menjadi Supervisor Teknik ditunjuk oleh AGUS JUNIANTO.
- Bahwa pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibu FAUSIJATI sebagai Direktur;
- Bahwa pada PT. WIDYA WASKITA WIJAYA menurut sepengetahuannya Struktur Organisasi yang ada adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur atas nama Ibu FAUSIJATI.
- b. General Manager atas nama Bapak RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS.
- c. Manager Operasional atas nama AGUS JUNIANTO.
- d. Operasional Industri atas nama Bapak ARIFCHA RAFIQ.
- e. Operasional Marine atas nama Bapak TRIYADI.
- f. Supervisor Teknik saya sendiri.
- g. Staf Kantor atas nama:
 - 1) LUQMAN HAFID.
 - 2) IWAN PRIYANTO sebagai bagian Administrasi;
 - 3) DEWI NOVITASARI sebagai *Customer Service* dan Administrasi Kepegawaian.
 - 4) NOA AUDIANA sebagai Administrasi Operasional.
 - 5) WINGGA W. TYAS sebagai Administrasi pembelian dan penjualan.
 - 6) MEIDA NOOR SANTI sebagai Pengelolaan Keuangan.
 - 7) AJENG RIZKA sebagai bagian Pelaporan Keuangan.
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA. -
- Bahwa hubungan dengan pemilik adalah sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- Bahwa yang memiliki semua Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.
- Bahwa PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dipergunakan sebagai tempat usaha karena ada kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa dengan menggunakan Tangki Ukur Mobil (TUM) yang dipakai untuk menjual dan/atau mengirimkan BBM jenis Solar Industri kepada konsumen.
- Bahwa jangka waktu tera ulang untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) adalah 2 (dua) tahun sekali berdasarkan informasi yang tertuang dalam sertifikat.
- Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) setelah dilakukan tera ulang adalah Awak Mobil Tangki pada masing-masing Tangki Ukur Mobil (TUM).
- Bahwa alur pengambilan BBM dan pengiriman ke konsumen adalah sebagai berikut:
 1. Pertama permintaan dari konsumen kepada PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.
 2. Penebusan DO sesuai permintaan kepada Pertamina setelah *deal* harga antara PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dan konsumen.
 3. Keluar DO di TBBM.
 4. ARIFCHA RAFIQ mengeluarkan jadwal AMT dan melakukan pembagian AMT untuk tindakan lanjut DO.
 5. AMT ke TBBM.
 6. *validasi* DO (tidak harus dilanjutkan dengan pengisian BBM).
 7. Keluar nomor urut antrian di bagian penyaluran.
 8. Setelah TUM diisi, untuk pengiriman di hari yang sama AMT langsung menuju konsumen dengan dilengkapi surat jalan dan Berita Acara Pengiriman.
 9. Setelah sampai di konsumen, dilakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas BBM oleh konsumen.
 10. Bila sesuai dilakukan pembongkaran, jika tidak sesuai BBM dikembalikan.
- Bahwa konsumen mengecek kuantitas solar biasanya dengan acuan lidah tera (*index*) atau dilakukan dengan pengukuran ketinggian cairan menggunakan tongkat duga atau dilakukan dengan penimbangan menggunakan timbangan jembatan atau dilakukan pengukuran menggunakan *flowmeter*.
- Bahwa berdasarkan dokumen struktur organisasi PT. WIDYA WASKITA WIJAYA, ARIFCHA RAFIQ adalah atasan langsung, namun untuk AMT secara struktur di bawah saya namun sebenarnya adalah merupakan bawahan ARIFCHA RAFIQ, sedangkan saya hanya mengurus terkait armada TUM saja.
- Bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA, dan untuk setiap Tangki Ukur Mobil (TUM) terdapat 2 (dua) orang Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggung jawab.
- Bahwa untuk pembagian jadwal Awak Mobil Tangki (AMT) menjadi tanggung jawab ARIFCHA RAFIQ.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas AMT yang berkaitan dengan tanggung jawabnya adalah:
 - a. Menjaga dan merawat armada /mobil tangka seperti kondisi mesin, ganti oli, kampas rem/kopling, fisik armada;
 - b. Memeriksa dan memastikan masa berlaku dari STNK, kir, Tera, dan *checklist* Pertamina;
 - c. Melakukan pengecekan kondisi tanda tera;
- Bahwa berkaitan dengan armada, seluruh AMT bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepadanya, sesuai dengan *Driver Manual* yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- Bahwa untuk pengecekan tanda tera yang berada di lidah tera/indeks biasanya dilakukan sebelum tera ulang di UPTD Metrologi.
- Bahwa prosedur perawatan atau pemeriksaan tanda tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) oleh AMT sebelum Tangki Ukur Mobil (TUM) digunakan, adalah selalu diingatkan kepada AMT untuk selalu menjaga tanda tera di TUM supaya tidak rusak atau putus.
- Bahwa perawatan tanda tera agar tidak rusak atau putus sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing AMT.
- Bahwa melakukan pengecekan tanda tera ke TUM tapi tidak setiap hari.
- Bahwa sekitar tahun 2019 pernah menerima laporan dari AMT terkait kerusakan pada Tanda Tera yang ada di Tangki Ukur Mobil (TUM).
- Bahwa jika menerima laporan terkait kerusakan pada Tanda Tera yang ada di Tangki Ukur Mobil (TUM) milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA akan menanyakan alasan kenapa tanda tera bisa sampai putus dan setelah itu memerintahkan AMT untuk segera membawa TUM ke UPTD Metrologi untuk tera ulang.
- Bahwa menurut HERI SUSANTO terakhir dilakukan *cleaning* bagian dalam pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter sekitar tahun 2018.
- Bahwa menurut HERI SUSANTO *checklist* terakhir Pertamina terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter kira-kira bulan Oktober 2020.
- Bahwa prosedur tera ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AMT melaporkan kepadanya bahwa masa berlaku tera sudah mau habis.
 - b. memberikan persetujuan;
 - c. AMT membawa TUM ke kantor Metrologi di Poncol untuk melakukan tera ulang.
 - d. Pembayaran tera ulang dibayar dulu oleh AMT, kemudian AMT klaim ke kantor.
- Bahwa yang dimaksud dengan *checklist* Pertamina adalah pemeriksaan oleh Pertamina di TBBM terhadap setiap armada per 6 (enam) bulan meliputi pemeriksaan dokumen berupa masa berlaku STNK, kir, dan Tera, pemeriksaan kondisi mobil tangki (dari ban, *rotary*, lampu-lampu serta tanda tera yang berada di indeks TUM), dan peralatan safety seperti APAR. Jika ditemukan tanda tera tidak sesuai, Pertamina meminta tera ulang. Bukti *checklist* adalah berupa stiker yang ditempelkan pada kaca bagian dalam kabin.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10 pagi, posisi sedang di warung dekat kantor ditelpon ARIFCHA RAFIQ untuk mendampingi pihak Metrologi.
 - Bahwa setibanya di kantor pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10 pagi, bertemu dengan HARRY SANTOSA yang memperkenalkan diri dari Metrologi pusat, dan menunjukkan Surat Tugasnya.
 - Bahwa terdapat 7 orang (4 orang dari pusat dan 3 orang dari UPTD Metrologi Kota Semarang) yang melakukan kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Maret 2021.
 - Bahwa selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu akan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki di PT. Widya Waskita Wijaya Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan TUM dan mendampingi tim selama dilaksanakan kegiatan pemeriksaan.
 - Bahwa yang dilakukan pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrologian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah adalah Pemeriksaan TUM, seingatnya dilakukan pada 3 (tiga) armada.

- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dimulai dengan pemeriksaan TUM dengan nomor polisi H 8287 OA, bersama tim naik ke atas TUM, lalu membuka dimulai dari manhole I (depan) dan diberitahu oleh salah satu anggota tim yang tidak ingat namanya bahwa tanda tera pada indeks rusak.
- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya membuka manhole II (tengah) dan manhole III (belakang) dan diberitahu bahwa tanda tera pada masing-masing indeks dalam kondisi rusak.
- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan TUM dengan nomor polisi H 1915 BP dan H 1913 BP, dimana untuk kedua TUM ini masih dalam kondisi baik.
- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dibuatkan Berita Acara Hasil Pengawasan yang ditandatangani beserta saksi yaitu HERI SUSANTO dan ROMI TEGUH SETIAWAN (keduanya merupakan AMT).
- Bahwa hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 terhadap

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah pada 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) Nomor Polisi "H 8287 OA" dengan volume nominal 3 x 8000 liter didapati Tanda Tera pada 3 buah indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen Tangki Ukur Mobil tersebut dalam kondisi rusak.

- Bahwa Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter dalam kondisi rusak, Karena kondisi tanda tera yang ada pada ketiga indeks di TUM Nomor Polisi H 8287 OA, tidak sesuai dengan sebenarnya, terlihat jelas dari bentuk lilitan, gambar pada segel, kawat segel dalam kondisi putus sehingga indeks bisa digerakan.
- Bahwa mengetahui Tanda Tera dalam kondisi rusak pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada saat temuan oleh petugas Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa tidak tahu siapa yang merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter.
- Bahwa untuk Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggung jawab adalah HERI SUSANTO dan TOMI KRISTANTO .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ARIFCHA RAFIQ bin TURMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa cara untuk mengawasi AMT melakukan perawatan armada dengan cara berkomunikasi dengan AMT dengan menanyakan kepada AMT. Dimana untuk *checklist* Pertamina disyaratkan kir masih aktif (per 6 bulan)

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tera dan STNK, jadi biasanya jadwal *checklist* Pertamina dilakukan setelah kir di Dinas Perhubungan Tambakaji Semarang. Dan *checklist* Pertamina dilakukan di TBBM Pengapon Semarang. Bahwa sekarang sudah tidak melakukan rekap pendataan terkait jadwal Tera, kir, dan *checklist* Pertamina.

- Bahwa bekerja sebagai Supervisor Teknik di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PT. WIDYA WASKITA WIJAYA nomor 127/WWW-SPK/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 masa percobaan sampai dengan 31 Januari 2017, setelah itu mulai bekerja di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA sebagai karyawan tetap.
- Bahwa sekitar Maret atau April 2017, menjadi Supervisor Teknik ditunjuk oleh AGUS JUNIANTO.
- Bahwa pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibu FAUSIJATI sebagai Direktur.
- Bahwa pada PT. WIDYA WASKITA WIJAYA menurut sepengetahuannya Struktur Organisasi yang ada adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur atas nama Ibu FAUSIJATI.
 - b. General Manager atas nama Bapak RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS.
 - c. Manager Operasional atas nama AGUS JUNIANTO.
 - d. Operasional Industri atas nama Bapak ARIFCHA RAFIQ.
 - e. Operasional Marine atas nama Bapak TRIYADI.
 - f. Supervisor Teknik saya sendiri.
 - g. Staf Kantor atas nama:
 - 1) LUQMAN HAFID:
 - 2) IWAN PRIYANTO sebagai bagian Administrasi
 - 3) DEWI NOVITASARI sebagai *Customer Service* dan Administrasi Kepegawaian.
 - 4) NOA AUDIANA sebagai Administrasi Operasional.
 - 5) WINGGA W. TYAS sebagai Administrasi pembelian dan penjualan.
 - 6) MEIDA NOOR SANTI sebagai Pengelolaan Keuangan.
 - 7) AJENG RIZKA sebagai bagian Pelaporan Keuangan.
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan pemilik adalah sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- Bahwa yang memiliki semua Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.
- Bahwa jangka waktu tera ulang untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) adalah 2 (dua) tahun sekali berdasarkan informasi yang tertuang dalam sertifikat.
- Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) setelah dilakukan tera ulang adalah Awak Mobil Tangki pada masing-masing Tangki Ukur Mobil (TUM).
- Bahwa alur pengambilan BBM dan pengiriman ke konsumen adalah sebagai berikut:
 1. Pertama permintaan dari konsumen kepada PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.
 2. Penebusan DO sesuai permintaan kepada Pertamina setelah *deal* harga antara PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dan konsumen.
 3. Keluar DO di TBBM.
 4. ARIFCHA RAFIQ mengeluarkan jadwal AMT dan melakukan pembagian AMT untuk tindaklanjut DO.
 5. AMT ke TBBM.
 6. *validasi* DO (tidak harus dilanjutkan dengan pengisian BBM).
 7. Keluar nomor urut antrian di bagian penyaluran.
 8. Setelah TUM diisi, untuk pengiriman di hari yang sama AMT langsung menuju konsumen dengan dilengkapi surat jalan dan Berita Acara Pengiriman.
 9. Setelah sampai di konsumen, dilakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas BBM oleh konsumen.
 10. Bila sesuai dilakukan pembongkaran, jika tidak sesuai BBM dikembalikan.
- Bahwa konsumen mengecek kuantitas solar biasanya dengan acuan lidah tera (index) atau dilakukan dengan pengukuran ketinggian cairan menggunakan tongkat duga atau dilakukan dengan penimbangan

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan timbangan jembatan atau dilakukan pengukuran menggunakan *flowmeter*.

- Bahwa Tugas AMT yang berkaitan dengan tanggung jawabnya adalah:
 - a. Menjaga dan merawat armada /mobil tangka seperti kondisi mesin, ganti oli, kampas rem/kopling, fisik armada;
 - b. Memeriksa dan memastikan masa berlaku dari STNK, kir, Tera, dan *checklist* Pertamina;
 - c. Melakukan pengecekan kondisi tanda tera.
- Bahwa prosedur perawatan atau pemeriksaan tanda tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) oleh AMT sebelum Tangki Ukur Mobil (TUM) digunakan, adalah selalu diingatkan kepada AMT untuk selalu menjaga tanda tera di TUM supaya tidak rusak atau putus.
- Bahwa sebelum TUM dipergunakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan Tanda Tera oleh AMT, karena biasanya pada saat proses bongkar BBM sebelumnya kondisi tanda tera sekalian diperiksa oleh AMT.
- Bahwa perawatan tanda tera agar tidak rusak atau putus sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing AMT.
- Bahwa melakukan pengecekan tanda tera ke TUM tapi tidak setiap hari.
- Bahwa sekitar tahun 2019 pernah menerima laporan dari AMT terkait kerusakan pada Tanda Tera yang ada di Tangki Ukur Mobil (TUM).
- Bahwa jika menerima laporan terkait kerusakan pada Tanda Tera yang ada di Tangki Ukur Mobil (TUM) milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA akan menanyakan alasan kenapa tanda tera bisa sampai putus dan setelah itu memerintahkan AMT untuk segera membawa TUM ke UPTD Metrologi untuk tera ulang.
- Bahwa menurut HERI SUSANTO terakhir dilakukan *cleaning* bagian dalam pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter sekitar tahun 2018.
- Bahwa menurut HERI SUSANTO *checklist* terakhir Pertamina terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter kira-kira bulan Oktober 2020.
- Bahwa prosedur tera ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA adalah sebagai berikut:
 - a. AMT melaporkan kepadanya bahwa masa berlaku tera sudah mau habis.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memberikan persetujuan;
- c. AMT membawa TUM ke kantor Metrologi di Poncol untuk melakukan tera ulang.
- d. Pembayaran tera ulang dibayar dulu oleh AMT, kemudian AMT klaim ke kantor.
- Bahwa yang dimaksud dengan *checklist* Pertamina adalah pemeriksaan oleh Pertamina di TBBM terhadap setiap armada per 6 (enam) bulan meliputi pemeriksaan dokumen berupa masa berlaku STNK, kir, dan Tera, pemeriksaan kondisi mobil tangki (dari ban, *rotary*, lampu-lampu serta tanda tera yang berada di indeks TUM), dan peralatan safety seperti APAR. Jika ditemukan tanda tera tidak sesuai, Pertamina meminta tera ulang. Bukti *checklist* adalah berupa stiker yang ditempelkan pada kaca bagian dalam kabin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10 pagi, posisi sedang di warung dekat kantor ditelpon ARIFCHA RAFIQ untuk mendampingi pihak Metrologi.
- Bahwa setibanya di kantor pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10 pagi, bertemu dengan HARRY SANTOSA yang memperkenalkan diri dari Metrologi pusat, dan menunjukkan Surat Tugasnya.
- Bahwa terdapat 7 orang (4 orang dari pusat dan 3 orang dari UPTD Metrologi Kota Semarang) yang melakukan kegiatan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu akan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki di PT. Widya Waskita Wijaya Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan TUM dan mendampingi tim selama dilaksanakan kegiatan pemeriksaan.
- Bahwa yang dilakukan pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrologian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah Pemeriksaan TUM, seingatnya dilakukan pada 3 (tiga) armada.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dimulai dengan pemeriksaan TUM dengan nomor polisi H 8287 OA, bersama tim naik ke atas TUM, lalu membuka dimulai dari manhole I (depan) dan diberitahu oleh salah satu anggota tim yang tidak ingat namanya bahwa tanda tera pada indeks rusak.
- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya membuka manhole II (tengah) dan manhole III (belakang) dan diberitahu bahwa tanda tera pada masing-masing indeks dalam kondisi rusak.
- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan TUM dengan nomor polisi H 1915 BP dan H 1913 BP, dimana untuk kedua TUM ini masih dalam kondisi baik.
- Bahwa pada saat mendampingi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dibuatkan Berita Acara Hasil Pengawasan yang ditandatangani beserta saksi yaitu HERI SUSANTO dan ROMI TEGUH SETIAWAN (keduanya merupakan AMT).
- Bahwa hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kemetrolagian Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021 terhadap UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah pada 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) Nomor Polisi "H 8287 OA" dengan volume nominal 3 x 8000 liter didapati Tanda Tera pada 3 buah indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen Tangki Ukur Mobil tersebut dalam kondisi rusak.

- Bahwa Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter dalam kondisi rusak, Karena kondisi tanda tera yang ada pada ketiga indeks di TUM Nomor Polisi H 8287 OA, tidak sesuai dengan sebenarnya, terlihat jelas dari bentuk lilitan, gambar pada segel, kawat segel dalam kondisi putus sehingga indeks bisa digerakan.
- Bahwa mengetahui Tanda Tera dalam kondisi rusak pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada saat temuan oleh petugas Direktorat Metrologi pada tanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa tidak tahu siapa yang merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Vivin Setya Kurniawan bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sebagai PNS dengan jabatan Penera Ahli Muda di UPTD Metrologi Legal Kota Semarang memiliki tugas pokok melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) ke masyarakat;
- Bahwa prosedur pelaksanaan Tera atau Tera Ulang UTTP jenis Tangki Ukur Mobil adalah sebagai berikut:
 - Pertama WTU (wajib Tera ulang) datang ke kantor melakukan pendaftaran di loket dengan membawa surat keterangan pengujian sebelumnya yang asli serta STNK asli dan membayar retribusi tera,

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keluar nomer order, lalu WTU membawa TUM ke instalasi TUM.

- Sebelum diuji, TUM kita periksa kelengkapannya dari mulai STNK untuk mencocok nomor polisi dan nomor rangka TUM, Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang sebelumnya untuk mencocokkan alamat, nomor polisi, nomor rangka, nomor seri dan merk karoseri;
- Melakukan pemeriksaan Tanda Tera di indeks, plat nominal (apakah masih utuh atau sudah putus), jika ditemukan sudah putus maka ditanyakan apa penyebab putusnya segel dan dituangkan dalam Surat Pernyataan di atas materai yang menjelaskan alasan putusnya segel, jika surat keterangan pengujian hilang diharuskan membawa surat keterangan kehilangan dari kantor.
- Dilakukan pemeriksaan visual pada kompartemen dan setelah dipastikan tidak ada cairan, dilanjutkan dengan menutup pipa outlet isi tangki.
- Bila semua sudah lengkap baru dilakukan pengujian.
- Untuk pelaksanaan pengujian disesuaikan dengan kapasitas TUM, dilakukan pengisian media air dari Bejana Ukur Standar (dimana terdapat dua buah BUS dengan masing-masing memiliki kapasitas 1000 liter),
- Setelah itu dilakukan pengisian terhadap kompartemen TUM dengan media air dari BUS yang sudah terisi penuh.
- Dilakukan berulang sesuai kapasitas nominal dari kompartemen Tangki Ukur Mobil yang diuji.
- Lalu dilakukan penjustiran indeks apabila indeks sudah tidak sesuai dengan permukaan air dengan sebelumnya memutus tanda tera yang ada di indeks.
- Setelah itu dilakukan pengukuran ketinggian cairan dengan menggunakan salib ukur untuk mengetahui ketinggian cairan T1 dari bibir dome ke permukaan air, dan mengetahui T2 dari permukaan air sampai dasar Tangki Ukur Mobil dengan tongkat duga.
- Pengukuran geometri Tangki Ukur Mobil dengan menggunakan meter saku.
- Dilanjutkan dengan pengujian kepekaan, dimana kepekaan tidak boleh kurang dari 2 mm per 0,1% V_n , dengan cara diambil sebanyak 20 liter dengan menggunakan Takaran Basah 10 liter sebanyak 2 kali, lalu diukur tinggi cairan dengan menggunakan salib ukur dan dicatat hasil,

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditambahkan cairan sehingga kembali ke Vn dan ditambahkan lagi sebanyak 20 liter dengan menggunakan Takaran Basah 10 liter sebanyak 2 kali, lalu diukur tinggi cairan dengan menggunakan salib ukur dan dicatat hasilnya, lalu dihitung (4 liter per mm untuk Vn 8000 liter dan 2,5 liter per mm untuk Vn 5000 liter).

- Lalu dilakukan pengujian ruang kosong dengan BKD minimal 0,75 % dari Vn, diisi penuh sampai bibir man hole, lalu dari cairan yang masuk ke dalam kompartemen didapat volume ruang kosongnya.
 - Pembubuhan CTT pada indeks, dipastikan indeks tidak bisa diubah-ubah, segel indeks, segel baut untuk indeks, dan segel indeks ke badan TUM, semuanya dibubuhkan tanda tera jaminan (JP8) secara bolak-balik.
 - Dan di penutup manhole dibubuhkan tanda tera jaminan (JP8) secara bolak-balik.
 - Di baut plat nominal dibubuhkan tanda tera jaminan (JP8) dan tanda tera sah (SP6).
 - Dari data hasil pengujian yang dituangkan dalam Cerapan pengujian, lalu dibuat Surat Keterangan Pengujian oleh penera yang menguji dengan proses kontrol melalui Penera selaku penguji, Penyelia Volume, setelah itu Surat Keterangan Pengujian masuk ke Kepala UPTD Metrologi Legal untuk penandatanganan Surat Keterangan Pengujian.
 - Setelah Surat Keterangan Pengujian (SKP) ditandatangani oleh Kepala UPTD sebelum diserahkan supir diberi nomor dan dicap oleh bagian Tata Usaha. Lalu WTU mengambil SKP di loket dan boleh meninggalkan tempat;
 - Dasar teknis pelaksanaan peneraan dilakukan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 34/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil.
- Bahwa Cap Tanda Tera terdapat 5 (lima) diatur di BAB V Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu:
- a. Tanda Tera Sah bentuknya berbentuk segi lima beraturan yang didalamnya terdapat angka yang menunjukkan kode tahun tanda sah (tahun berjalan); Digunakan setelah UTTP disahkan oleh Penera
 - b. Tanda Jaminan berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai; Digunakan untuk melindungi bagian-bagian UTTP yang sekiranya dapat merubah penunjukan UTTP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda Daerah berbentuk oval yang didalamnya terdapat angka yang menunjukkan kode UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP; Menunjukkan tempat dimana UTTP tersebut dilakukan Tera, hanya untuk peneraan awal UTTP saja.
- d. Tanda Pegawai Berhak berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak. Menunjukkan siapa yang melakukan peneraan terhadap UTTP. Untuk inisial pegawai berhak saya adalah "UN".
- e. Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat garis vertikal lurus. Digunakan apabila setelah pengujian UTTP diluar BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan) atau tidak sesuai dengan Syarat Teknis UTTP.
- Bahwa Tanda Tera yang dibubuhkan pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) terutama pada bagian indeks penunjukan cairan, yaitu untuk bagian indeks penunjukan cairan TUM, semuanya dibubuhkan tanda tera jaminan.
 - Bahwa bagian-bagian indeks yang dibubuhkan tanda tera adalah ada bagian ujung indeks diberi lubang dimana dililit kawat yang disambungkan dengan bagian lidah indeks dan disegel dengan plombir yang dibubuhkan tanda tera jaminan agar bagian lidah indeks tidak bisa dirubah (tidak bisa dinaik turunkan).
 - Bahwa satu set indeks ditempelkan ke dinding TUM menggunakan dua baut yang diamankan dengan cara dililit kawat dan disegel dengan plombir yang dibubuhkan tanda tera jaminan, agar satu bagian indeks tersebut tidak dapat dilepas dan jika terdapat upaya merubah indeks harus memutus segel.
 - Bahwa mengetahui keberadaan PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa jangka waktu tera ulang untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) adalah 2 (dua) tahun sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) setelah dilakukan tera ulang adalah pengguna TUM;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melakukan tugas peneraan di PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) kegiatan tera ulang dilakukan di instalasi pengujian Tangki Ukur Mobil yang berada di UPTD Metrologi Legal Kota Semarang Jalan Imam Bonjol No.110, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pernah ditugaskan ke PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi kegiatan Pengawasan UTTP yang dilakukan oleh tim dari Direktorat Metrologi;
- Bahwa pernah melakukan kegiatan pendampingan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang menerima pada saat melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI.
- Bahwa yang mendampingi dari PT. Widya Widya Waskita Wijaya pada saat Saudara beserta tim melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI, dan ada satu orang Awak Mobil Tangki dari PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa yang dilakukan pada saat kegiatan pendampingan Pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah setelah tiba di lokasi, bersama dengan MOHAMAD IQBAL dan VIVIN KURNIA SETYAWAN, meminta izin kepada 2 (dua) orang perwakilan dari PT. Widya Waskita Wijaya yang tidak ingat namanya, dimana mereka mengarahkan kepada SANDI untuk mendampingi kegiatan selama beraktifitas disana;
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah didapatkan pada 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TUM) Nomor Polisi "H 8287 OA" dengan volume nominal 3 x 8000 liter didapati Tanda Tera Jaminan pada 3 buah indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen Tangki Ukur Mobil dalam kondisi putus/rusak;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, yang berada pada PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah selesai melakukan kegiatan pendampingan pengawasan, menyaksikan dari pinggir jalan bahwa tim Direktorat Metrologi melakukan tindakan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) Nomor Polisi "H 8287 OA" yang bertanda tera rusak agar tidak dapat dipergunakan untuk transaksi jual beli BBM, dengan cara memasang *metrology line* dan segel metrologi serta dibuatkan Berita Acara Pembubuhan Segel Metrologi dan Berita Acara Pemasangan *Metrology Line*.
- Bahwa berdasarkan dokumentasi indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter yang ditunjukkan oleh Penyidik, kondisi indeks pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) tersebut sesuai dengan yang dilihat pada saat kegiatan pendampingan pengawasan dan hal tersebut tidak seperti yang seharusnya;
- Bahwa kondisi dari Cap Tanda Tera pada indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter antara yang dilihat pada saat pendampingan pengawasan dengan kondisi tanda tera yang seharusnya, terdapat perbedaan dimana kawat tanda tera jaminan sudah dalam kondisi putus. Dimana tidak terdapat kawat segel yang dililit dari bagian atas indeks ke bagian ulir indeks ke bagian lidah indeks TUM, sehingga memungkinkan untuk diputar dan dirubah posisi lidah indeks cairan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ANNIS ISNAENI bin DJAWAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sebagai PNS dengan jabatan Penera Ahli Muda di UPTD Metrologi Legal Kota Semarang memiliki tugas pokok melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) ke masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melakukan peneraan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil;
- Bahwa prosedur pelaksanaan Tera atau Tera Ulang UTTP jenis Tangki Ukur Mobil adalah sebagai berikut:
 - Pertama WTU (wajib Tera ulang) datang ke kantor melakukan pendaftaran di loket dengan membawa surat keterangan pengujian sebelumnya yang asli serta STNK asli dan membayar retribusi tera, kemudian keluar nomer order, lalu WTU membawa TUM ke instalasi TUM.
 - Sebelum diuji, TUM kita periksa kelengkapannya dari mulai STNK untuk mencocok nomor polisi dan nomor rangka TUM, Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang sebelumnya untuk mencocokkan alamat, nomor polisi, nomor rangka, nomor seri dan merk karoseri,
 - Melakukan pemeriksaan Tanda Tera di indeks, plat nominal (apakah masih utuh atau sudah putus), jika ditemukan sudah putus maka ditanyakan apa penyebab putusnya segel dan dituangkan dalam Surat Pernyataan di atas materai yang menjelaskan alasan putusnya segel, jika surat keterangan pengujian hilang diharuskan membawa surat keterangan kehilangan dari kantor.
 - Dilakukan pemeriksaan visual pada kompartemen dan setelah dipastikan tidak ada cairan, dilanjutkan dengan menutup pipa outlet isi tangki.
 - Bila semua sudah lengkap baru dilakukan pengujian.
 - Untuk pelaksanaan pengujian disesuaikan dengan kapasitas TUM, dilakukan pengisian media air dari Bejana Ukur Standar (dimana terdapat dua buah BUS dengan masing-masing memiliki kapasitas 1000 liter),
 - Setelah itu dilakukan pengisian terhadap kompartemen TUM dengan media air dari BUS yang sudah terisi penuh.
 - Dilakukan berulang sesuai kapasitas nominal dari kompartemen Tangki Ukur Mobil yang diuji.

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu dilakukan penjustiran indeks apabila indeks sudah tidak sesuai dengan permukaan air dengan sebelumnya memutus tanda tera yang ada di indeks.
- Setelah itu dilakukan pengukuran ketinggian cairan dengan menggunakan salib ukur untuk mengetahui ketinggian cairan T1 dari bibir dome ke permukaan air, dan mengetahui T2 dari permukaan air sampai dasar Tangki Ukur Mobil dengan tongkat duga
- Pengukuran geometri Tangki Ukur Mobil dengan menggunakan meter saku.
- Dilanjutkan dengan pengujian kepekaan, dimana kepekaan tidak boleh kurang dari 2 mm per 0,1% Vn, dengan cara diambil sebanyak 20 liter dengan menggunakan Takaran Basah 10 liter sebanyak 2 kali, lalu diukur tinggi cairan dengan menggunakan salib ukur dan dicatat hasil, kemudian ditambahkan cairan sehingga kembali ke Vn dan ditambahkan lagi sebanyak 20 liter dengan menggunakan Takaran Basah 10 liter sebanyak 2 kali, lalu diukur tinggi cairan dengan menggunakan salib ukur dan dicatat hasilnya, lalu dihitung (4 liter per mm untuk Vn 8000 liter dan 2,5 liter per mm untuk Vn 5000 liter).
- Lalu dilakukan pengujian ruang kosong dengan BKD minimal 0,75 % dari Vn, diisi penuh sampai bibir man hole, lalu dari cairan yang masuk ke dalam kompartemen didapat volume ruang kosongnya.
- Pembubuhan CTT pada indeks, dipastikan indeks tidak bisa diubah-ubah, segel indeks, segel baut untuk indeks, dan segel indeks ke badan TUM, semuanya dibubuhkan tanda tera jaminan (JP8) secara bolak-balik.
- Dan di penutup manhole dibubuhkan tanda tera jaminan (JP8) secara bolak-balik.
- Di baut plat nominal dibubuhkan tanda tera jaminan (JP8) dan tanda tera sah (SP6).
- Dari data hasil pengujian yang dituangkan dalam Cerapan pengujian, lalu dibuat Surat Keterangan Pengujian oleh penera yang menguji dengan proses kontrol melalui Penera selaku penguji, Penyelia Volume, setelah itu Surat Keterangan Pengujian masuk ke Kepala UPTD Metrologi Legal untuk penandatanganan Surat Keterangan Pengujian.
- Setelah Surat Keterangan Pengujian (SKP) ditandatangani oleh Kepala UPTD sebelum diserahkan supir diberi nomor dan dicap oleh bagian

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha. Lalu WTU mengambil SKP di loket dan boleh meninggalkan tempat;

- Dasar teknis pelaksanaan peneraan dilakukan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 34/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil.
- Bahwa Cap Tanda Tera terdapat 5 (lima) diatur di BAB V Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu:
 - a. Tanda Tera Sah bentuknya berbentuk segi lima beraturan yang didalamnya terdapat angka yang menunjukkan kode tahun tanda sah (tahun berjalan); Digunakan setelah UTTP disahkan oleh Penera.
 - b. Tanda Jaminan berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai; Digunakan untuk melindungi bagian-bagian UTTP yang sekiranya dapat merubah penunjukan UTTP tersebut.
 - c. Tanda Daerah berbentuk oval yang didalamnya terdapat angka yang menunjukan kode UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP; Menunjukkan tempat dimana UTTP tersebut dilakukan Tera, hanya untuk peneraan awal UTTP saja.
 - d. Tanda Pegawai Berhak berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf yang menunjukan inisial Pegawai Berhak. Menunjukkan siapa yang melakukan peneraan terhadap UTTP. Untuk inisial pegawai berhak saya adalah "UN".
 - e. Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat garis vertikal lurus. Digunakan apabila setelah pengujian UTTP diluar BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan) atau tidak sesuai dengan Syarat Teknis UTTP.
- Bahwa Tanda Tera yang dibubuhkan pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) terutama pada bagian indeks penunjukan cairan, yaitu untuk bagian indeks penunjukan cairan TUM, semuanya dibubuhkan tanda tera jaminan.
- Bahwa bagian-bagian indeks yang dibubuhkan tanda tera adalah ada bagian ujung indeks diberi lubang dimana dililit kawat yang disambungkan dengan bagian lidah indeks dan disegel dengan plombir yang dibubuhkan tanda tera jaminan agar bagian lidah indeks tidak bisa dirubah (tidak bisa dinaik turunkan).
- Bahwa satu set indeks ditempelkan ke dinding TUM menggunakan dua baut yang diamankan dengan cara dililit kawat dan disegel dengan plombir yang dibubuhkan tanda tera jaminan, agar satu bagian indeks tersebut tidak

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilepas dan jika terdapat upaya merubah indeks harus memutus segel.

- Bahwa mengetahui keberadaan PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa jangka waktu tera ulang untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) adalah 2 (dua) tahun sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) setelah dilakukan tera ulang adalah pengguna TUM;
- Bahwa tidak pernah melakukan tugas peneraan di PT. Widya Waskita Wijaya yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 10 pagi, bersama dengan tim melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang menerima pada saat melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI.
- Bahwa yang mendampingi dari PT. Widya Widya Waskita Wijaya pada saat Saudara beserta tim melakukan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah SANDI, dan ada satu orang Awak Mobil Tangki dari PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa yang dilakukan pada saat kegiatan pendampingan Pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah setelah tiba di lokasi, bersama dengan MOHAMAD IQBAL dan VIVIN KURNIA SETYAWAN, meminta izin kepada 2 (dua) orang perwakilan dari PT. Widya Waskita Wijaya yang tidak

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat namanya, dimana mereka mengarahkan kepada SANDI untuk mendampingi kegiatan selama beraktifitas disana;

- Bahwa tim dari Direktorat Metrologi kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan dipersilahkan untuk melakukan pengawasan UTTP TUM oleh SANDI dan dimulai dengan pemeriksaan TUM;
- Bahwa sebelum menemukan tanda tera yang putus pada indeks di Tangki Ukur Mobil dengan nomor polisi H 8287 OA, dilakukan pemeriksaan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) Tangki Ukur Mobil;
- Bahwa langsung memanggil dan memberitahu tim. Setelah itu dilanjutkan oleh tim Direktorat Metrologi didampingi VIVIN KURNIA SETYAWAN, dan melanjutkan turun dari TUM dengan nomor polisi H 8287 OA dan lanjut memeriksa Tangki Ukur Mobil yang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pengawasan UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah didapatkan pada 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) Nomor Polisi "H 8287 OA" dengan volume nominal 3 x 8000 liter didapati Tanda Tera Jaminan pada 3 buah indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen Tangki Ukur Mobil dalam kondisi putus/rusak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, yang berada pada PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah selesai melakukan kegiatan pendampingan pengawasan, menyaksikan dari pinggir jalan bahwa tim Direktorat Metrologi melakukan tindakan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil (TUM) Nomor Polisi "H 8287 OA" yang bertanda tera rusak agar tidak dapat dipergunakan untuk transaksi jual beli BBM, dengan cara memasang *metrology line* dan segel metrologi serta dibuatkan Berita Acara Pembubuhan Segel Metrologi dan Berita Acara Pemasangan *Metrology Line*.
- Bahwa berdasarkan dokumentasi indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter yang ditunjukkan oleh Penyidik, kondisi indeks pada UTTP jenis Tangki

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Mobil (TUM) tersebut sesuai dengan yang dilihat pada saat kegiatan pendampingan pengawasan dan hal tersebut tidak seperti yang seharusnya;

- Bahwa kondisi dari Cap Tanda Tera pada indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter antara yang dilihat pada saat pendampingan pengawasan dengan kondisi tanda tera yang seharusnya, terdapat perbedaan dimana kawat tanda tera jaminan sudah dalam kondisi putus. Dimana tidak terdapat kawat segel yang dililit dari bagian atas indeks ke bagian ulir indeks ke bagian lidah indeks TUM, sehingga memungkinkan untuk diputar dan dirubah posisi lidah indeks cairan;
- Bahwa berdasarkan dokumentasi indeks Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter yang ditunjukkan oleh Penyidik, kondisi indeks pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) tersebut tidak diperbolehkan karena bisa dimungkinkan untuk dinaikturunkan posisi indeksnya, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pendampingan pengawasan, melihat GUNAWAN SRI GUNTORO melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Hasil Pengujian terakhir yang diterbitkan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang tahun 2020. Dimana untuk Tangki Ukur Mobil (TUM) dengan nopol H 8287 OA ditera ulang terakhir pada tahun 2020 oleh Sdr. AMIR FAISAL dan Sdri. ARIFIKA APRILLIASARI;
- Bahwa saat dilakukan kegiatan pendampingan Pengawasan pada tanggal 24 Maret 2021 tanda tera pada UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) merk kendaraan Nomor Polisi "H 8287 OA" yang berada di PT. Widya Waskita Wijaya Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah masih berlaku;
- Bahwa pemilik UTTP jenis oleh Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter apabila dilihat dari tulisan yang ada di samping Tangki Ukur Mobil, pemiliknya adalah PT. Widya Waskita Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangan selaku Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah mengambil dan mengirimkan BBM jenis Solar Industri dari TBBM Pengapon menuju ke konsumen sesuai dengan perintah dari kantor. Selain itu tugasnya adalah menjaga segel yang dipasang oleh pihak Pertamina dan memelihara armada yang digunakan dalam pengiriman BBM tersebut. Dan juga memastikan dokumen armada masih berlaku, seperti Cheklist Pertamina, STNK, KIR, dan Tera.
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa bekerja sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dasar dari Terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA adalah dokumen Surat Perjanjian Kerja PT. WIDYA WASKITA WIJAYA nomor 005/WWW-SPK/IVI/2017 tanggal 1 April 2017 yang diserahkan pada tanggal 10 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PT. WIDYA WASKITA WIJAYA nomor 005/WWW-SPK/IVI/2017 tanggal 1 April 2017 masa percobaan sampai dengan 30 April 2017, setelah itu mulai bekerja di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA sebagai karyawan tetap.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, ditugaskan oleh Pak AGUS JUNIANTO untuk menjadi AMT kendaraan Tangki Ukur Mobil dengan Nopol H 8287 OA.
- Bahwa pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di PT. Widya Waskita Wijaya di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, adalah Bapak WINDU BASUKI dan Ibu FAUSIJATI sebagai Direktur.
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.
- Bahwa hubungannya dengan pemilik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA adalah sebatas hubungan atasan dan bawahan;
- Bahwa tidak mengetahui struktur organisasi yang ada di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sejak awal masuk selaku Direktur saat itu adalah Bapak Mujo;
- Bahwa sepengetahuannya pada PT. WIDYA WASKITA WIJAYA ada beberapa mandor yang diantaranya atas nama AGUS JUNIANTO, ARIFCHA RAFIQ dan SANDHI YUDHA PRATAMA. Selain itu staf kantor atas nama LUQMAN HAFID;
- Bahwa terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) Tangki Ukur Mobil (TUM) yang berada di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Tangki Ukur Mobil (TUM) sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) unit yang berada di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, peruntukannya dipergunakan untuk menjual dan/atau mengirimkan BBM jenis Solar Industri kepada konsumen (dalam hal ini Pabrik, Industri perikanan, proyek pembangunan);
- Bahwa semua Tangki Ukur Mobil (TUM) yang berada di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dimiliki oleh PT. WIDYA WASKITA WIJAYA sesuai dengan STNK armada tercantum nama pemilik adalah PT. WIDYA WASKITA WIJAYA.
- Bahwa mengetahui Tangki Ukur Mobil (TUM) merupakan UTTP yang wajib tera ulang, dari seniornya serta sebagai salah satu syarat untuk masuk ke TBBM Pengapon;
- Bahwa lokasi atau tempat dilakukan tera ulang untuk UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah di kantor Metrologi di daerah Poncol;
- Bahwa prosedur tera ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang beralamat di Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Melaporkan kepada SANDHI PRATAMA YUDHA bahwa masa berlaku tera sudah mau habis.

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah mendapatkan persetujuan, membawa TUM ke kantor Metrologi di Poncol untuk melakukan tera ulang.
- c. Pembayaran tera ulang dibayar oleh kantor.
- Bahwa UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) yang telah dilakukan tera ulang maka dapat dipergunakan atau dipakai untuk kegiatan transaksi perdagangan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas UTTP jenis Tangki Ukur Mobil (TUM) setelah dilakukan tera ulang adalah Awak Mobil Tangki pada masing-masing Tangki Ukur Mobil (TUM).
- Bahwa tugas Awak Mobil Tangki (AMT) yang berkaitan dengan tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mengambil dan mengirimkan BBM Solar Industri dari TBBM ke Konsumen.
 - b. Menjaga dan merawat armada /mobil tangka seperti kondisi mesin, ganti oli, kampas rem/kopling, fisik armada;
 - c. Memeriksa dan memastikan masa berlaku dari STNK, kir, Tera, dan *checklist* Pertamina;
 - d. Melakukan pengecekan kondisi tanda tera.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepadanya salinan dokumen *Log Book Delivery Order* PT. WIDYA WASKITA WIJAYA bulan Maret tahun 2021, Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter digunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM yaitu pada:
 - a. Tanggal 18 Maret 2021, dengan tujuan Tegal.
 - b. Tanggal 8 Maret 2021 dengan tujuan Perikanan Juwana.
 - c. Tanggal 2 Maret 2021 dengan tujuan Perikanan Tegal.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 setelah pengisian BBM di TBBM Pengapon, sudah mengetahui bahwa kondisi lidah tera goyang untuk semua kompartemen Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter dan sudah diberitahukan juga kepada TOMI KRISTANTO;
- Bahwa setelah selesai pembongkaran atau *unloading* di Pelabuhan Tegal, sudah melihat kalau kondisi lidah tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter telah turun dan goyang;

- Bahwa setelah selesai pengiriman mampir ke tukang las yang menjadi langganan di daerah Mangkang, namun yang bersangkutan tidak sanggup memperbaikinya sehingga berinisiatif akan memperbaiki sendiri di garasi dengan menggunakan las listrik yang ada di sana
- Bahwa karena kondisi gelap dan tanpa peralatan standar pengelasan malah menambah rusak segel tera yang ada pada lidah tera.
- Bahwa merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada tanggal 19 Maret 2021 kira-kira pukul 17.50 WIB;
- Bahwa merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter di salah satu garasi milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang terletak di Jalan Karang Kimpul Nomor 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter dengan menggunakan las listrik yang ada di salah satu garasi milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang terletak di Jalan Karang Kimpul Nomor 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dengan menggunakan Las Listrik merk "LAKONI" tipe "FALCON 120e" nomor seri "LWZ-94636 daya 900 Watt dengan warna biru kombinasi hitam yang berada di salah satu garasi milik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang terletak di Jalan Karang Kimpul Nomor 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah ditunjukkan kepadanya sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon No. 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk merusak tanda tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter;
- Bahwa merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter adalah inisiatif sendiri untuk memperbaiki kondisi tanda tera pada lidah tera yang sudah longgar;
- Bahwa alasan merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter adalah karena lidah Tera sudah longgar dan bisa digerakan maka berinisiatif untuk mengencangkannya dengan pengelasan dengan las listrik yang ada di garasi;
- Bahwa tidak melapokan kepada SANDHI PRATAMA YUDHA sebagai Supervisor Teknik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA selaku atasannya, perihal kondisi lidah Tera sudah longgar dan bisa digerakan pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter;
- Bahwa tidak melapokan kepada SANDHI PRATAMA YUDHA sebagai Supervisor Teknik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA selaku atasannya, setelah merusak Tanda Tera pada Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA", Nomor Seri "050-227", merek kendaraan "HINO", Nomor Polisi H 8287 OA, Chasis MJFEG8JE1FJB10137, Volume Nominal 3 x 8000 liter;
2. 3 (tiga) tanda tera rusak pada masing-masing kompartemen Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA", Nomor Seri "050-227", merek kendaraan "HINO", Nomor Polisi H 8287 OA, Chasis MJFEG8JE1FJB10137, Volume Nominal 3 x 8000 liter;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Alat Las Listrik merek "LAKONI" tipe "FALCON 120e" nomor seri "LWZ-94636 daya 900 Watt dengan warna biru kombinasi hitam;
4. 1 (satu) berkas salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 16489160 untuk Tangki Ukur Mobil nomor polisi H 8287 OA;
5. 1 (satu) salinan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: 510.933/2002/2020 yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kota Semarang tanggal 21 Juli 2020 untuk TUM nopol H 8287 OA;
6. 1 (satu) berkas salinan Akta Notaris Roekiyanto, S.H. Nomor 16 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Widya Waskita Wijaya;
7. 1 (satu) berkas salinan Surat Penunjukan sebagai Agen BBM PT. Widya Waskita Wijaya No. 386/F14400/2015-S3 tanggal 18 Mei 2015;
8. 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 077/F14400/2018-S3 tanggal 22 Mei 2018;
9. 1 (satu) berkas salinan Surat Ijin Pengangkutan BBM ke Industri No: 086/Q24040/2020-S6 tanggal 30 Desember 2020;
10. 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Nomor 054/WWW-PKAMT/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 a.n. TOMI KRISTANTO;
11. 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Nomor 005/WWW-PKAMT/IV/2017 tanggal 1 April 2017 a.n. HERI SUSANTO;
12. 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 086/WWW-SPK/IV/2016 tanggal 1 April 2016 a.n. AGUS JUNIANTO;
13. 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 025/WWW-SPK/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 a.n. ARIFCHA RAFIQ;
14. 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 127/WWW-SPK/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 a.n. SANDHI PRATAMA YUDHA;
15. 1 (satu) berkas salinan Struktur Organisasi PT. Widya Waskita Wijaya;
16. 1 (satu) berkas salinan *Standard Operating Procedure* (SOP) PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
17. 1 (satu) berkas salinan *Driver Manual* PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
18. 1 (satu) berkas salinan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Pengiriman Bahan Bakar Minyak PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
19. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan (Delivery Order) Nomor: WWW-SJ/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk TUM nopol H 8287 OA;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pengiriman Barang untuk TUM nopol H 8287 OA untuk KM Mina Mijaya, Pelabuhan Tegal tanggal 19 Maret 2021;
21. 1 (satu) berkas salinan Log Book Delivery Order PT. Widya Waskita Wijaya bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan 3 (tiga) tanda tera rusak pada indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen yang berada di Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB saat kegiatan Pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan/atau Satuan Ukuran (SU) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon Nomor 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa setelah menerima Loading Order dari Saudara ARIFCHA RAFIQ selaku Operasional Industri PT.WIDYA WASKITA WIJAYA untuk melakukan pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal dengan menggunakan Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, sudah mengetahui bahwa kondisi lidah tera pada TUM yang telah goyang pada saat pengisian di TBBM Pengapon dan kondisi lidah tera pada TUM yang telah turun setelah TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada proses pembongkaran di Pelabuhan Tegal, dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi SANDHI PRATAMA YUDHA sebagai Supervisor Teknik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA selaku atasannya;
- Bahwa terdakwa merusak Tanda Tera yang berada pada indeks penunjukkan masing-masing kompartemen di 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada tanggal 19 Maret 2021 kira-kira pukul 17.50 WIB, dengan menggunakan Las Listrik merk "LAKONI" tipe "FALCON 120e" nomor seri "LWZ-94636 daya 900 Watt dengan warna biru kombinasi hitam yang ada di salah satu garasi PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Karang Kimpul Nomor 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Saksi TOMI KRISTANTO;

- Bahwa terdakwa setelah merusak Tanda Tera yang berada pada indeks penunjukkan masing-masing kompartemen di 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi SANDHI PRATAMA YUDHA sebagai Supervisor Teknik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA selaku atasan;
- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 6 (enam) dari salinan dokumen Driver Manual PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu Tugas dan Kewajiban Umum Awak Mobil Tangki (AMT) adalah "Segera melaporkan bila terjadi, seperti: kerusakan armada, kerusakan barang, kecelakaan, dan lain sebagainya", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;
- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 2 (dua) dari salinan dokumen Driver Manual PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "sebelum mengemudikan armada, AMT harus memastikan "Melakukan pemeriksaan harian untuk armada yang akan dikendarai, seperti pengecekan oli, tekanan dan kondisi ban, kondisi rem, lampu besar, lampu sein dll. (Laporkan jika terjadi permasalahan di armada)", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;
- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 3 (tiga) Ketentuan Umum dari salinan dokumen standard operasional prosedur PT. WIDYA WASKITA WIJAYA telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "Melaksanakan BRIEFING untuk jadwal dan pekerjaan di hari tersebut, serta berkonsultasi jika terdapat kendala dan permasalahan", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal; Bahwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 5 (lima) Ketentuan Umum dari salinan dokumen standard operasional prosedur PT. WIDYA WASKITA WIJAYA telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "AMT melakukan pengecekan kondisi armada dan kelengkapannya", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;

- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 12 (dua belas) Ketentuan Umum dari salinan dokumen standard operasional prosedur PT. WIDYA WASKITA WIJAYA telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "Melaporkan kepada atasan untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, berikut kendala dan permasalahan jika ada", setelah TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;
- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, tidak menjalankan Driver Manual dari PT. WIDYA WASKITA WIJAYA;
- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, hanya

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sebagian dari standard operasional prosedur dari PT. WIDYA WASKITA WIJAYA. menyadari bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut akibat kelalaiannya yang menyebabkan perbuatan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf c jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak di tempat usaha.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan barang siapa. Namun Majelis berpendapat unsur barang siapa disini tiada lain adalah menunjuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa Heri Susanto bin Harsono oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa (pegawai pada PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Pengapon Nomor 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah) telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya jenis Tangki Ukur Mobil yang tanda teranya rusak di tempat usaha.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terkait dengan perbuatan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat- alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan, yang sifatnya alternatif, sehingga cukup satu perbuatan yang terbukti telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun mengenai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah memberikan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas (Pasal 1 huruf k), alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran (Pasal 1 huruf l), alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan (Pasal 1 huruf m), sedangkan alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa, yaitu apakah salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua ini, Majelis akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta yang Majelis temukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang Majelis peroleh dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa ditemukan 3 (tiga) tanda tera rusak pada indeks penunjuk ketinggian cairan di 3 (tiga) kompartemen yang berada di Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sekira pukul 10.57 WIB saat kegiatan Pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan/atau Satuan Ukuran (SU) di PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapon Nomor 34, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima Loading Order dari Saudara ARIFCHA RAFIQ selaku Operasional Industri PT.WIDYA WASKITA WIJAYA untuk melakukan pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal dengan menggunakan Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, sudah mengetahui bahwa kondisi lidah tera pada TUM yang telah goyang pada saat pengisian di TBBM Pengapon dan kondisi lidah tera pada TUM yang telah turun setelah TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada proses pembongkaran di Pelabuhan Tegal, dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi SANDHI PRATAMA YUDHA sebagai Supervisor Teknik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA selaku atasannya;

Menimbang, bahwa terdakwa merusak Tanda Tera yang berada pada indeks penunjukkan masing-masing kompartemen di 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter pada tanggal 19 Maret 2021 kira-kira pukul 17.50 WIB, dengan menggunakan Las Listrik merk "LAKONI" tipe "FALCON 120e" nomor seri "LWZ-94636 daya 900 Watt dengan warna biru kombinasi hitam yang ada di salah satu garasi PT. WIDYA WASKITA WIJAYA dengan alamat Jalan Karang Kimpul Nomor 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Saksi TOMI KRISTANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah merusak Tanda Tera yang berada pada indeks penunjukkan masing-masing kompartemen di 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi SANDHI PRATAMA YUDHA sebagai Supervisor Teknik PT. WIDYA WASKITA WIJAYA selaku atasan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJFEG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 6 (enam) dari salinan dokumen Driver Manual PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang telah diserahkan kepada Penyidik

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu Tugas dan Kewajiban Umum Awak Mobil Tangki (AMT) adalah "Segera melaporkan bila terjadi, seperti: kerusakan armada, kerusakan barang, kecelakaan, dan lain sebagainya", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 2 (dua) dari salinan dokumen Driver Manual PT. WIDYA WASKITA WIJAYA yang telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "sebelum mengemudikan armada, AMT harus memastikan "Melakukan pemeriksaan harian untuk armada yang akan dikendarai, seperti pengecekan oli, tekanan dan kondisi ban, kondisi rem, lampu besar, lampu sein dll. (Laporkan jika terjadi permasalahan di armada)", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 3 (tiga) Ketentuan Umum dari salinan dokumen standard operasional prosedur PT. WIDYA WASKITA WIJAYA telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "Melaksanakan BRIEFING untuk jadwal dan pekerjaan di hari tersebut, serta berkonsultasi jika terdapat kendala dan permasalahan", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal; Bahwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 5 (lima) Ketentuan Umum dari salinan dokumen standard operasional prosedur PT. WIDYA WASKITA WIJAYA telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "AMT melakukan pengecekan kondisi armada dan kelengkapannya", sebelum TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter tidak melaksanakan kegiatan yang tercantum pada angka 12 (dua belas) Ketentuan Umum dari salinan dokumen standard operasional prosedur PT. WIDYA WASKITA WIJAYA telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu "Melaporkan kepada atasan untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, berikut kendala dan permasalahan jika ada", setelah TUM dipergunakan untuk pengambilan dan pengiriman BBM pada tanggal 18 Maret 2021 dengan tujuan KM. Mina Mijaya di Pelabuhan Tegal;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, tidak menjalankan Driver Manual dari PT. WIDYA WASKITA WIJAYA;

Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT) yang bertanggungjawab terhadap Tangki Ukur Mobil (TUM) merk "REMAJA" Nomor Seri "050-227" merek kendaraan "HINO" Nomor Polisi H 8287 OA Chasis MJEFG8JE1FJB10137 dengan Volume Nominal 3 x 8000 liter, hanya menjalankan sebagian dari standard operasional prosedur dari PT. WIDYA WASKITA WIJAYA. menyadari bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut akibat kelalaiannya yang menyebabkan perbuatan melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf c jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sebagai Awak Mobil Tangki (AMT), tidak segera melaporkan bila terjadi kerusakan armada, kerusakan barang, termasuk kerusakan tanda terra pada truk tangki tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf c jo Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto bin Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI ALAT UKUR YANG MENYIMPANG DARI YANG SEHARUSNYA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA", Nomor Seri "050-227", merek kendaraan "HINO", Nomor Polisi H 8287 OA, Chasis MJFEG8JE1FJB10137, Volume Nominal 3 x 8000 liter;
 - 2) 3 (tiga) tanda tera rusak pada masing-masing kompartemen Tangki Ukur Mobil merk "REMAJA", Nomor Seri "050-227", merek kendaraan "HINO", Nomor Polisi H 8287 OA, Chasis MJFEG8JE1FJB10137, Volume Nominal 3 x 8000 liter;
 - 3) 1 (satu) unit Alat Las Listrik merek "LAKONI" tipe "FALCON 120e" nomor seri "LWZ-94636 daya 900 Watt dengan warna biru kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada PT. Widya Waskita Wijaya melalui saksi SANDHI PRATAMA YUDHA bin SUGIANTO RADIMAN.

 - 1) 1 (satu) berkas salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 16489160 untuk Tangki Ukur Mobil nomor polisi H 8287 OA;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) salinan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: 510.933/2002/2020 yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kota Semarang tanggal 21 Juli 2020 untuk TUM nopol H 8287 OA;
- 3) 1 (satu) berkas salinan Akta Notaris Roekiyanto, S.H. Nomor 16 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Widya Waskita Wijaya;
- 4) 1 (satu) berkas salinan Surat Penunjukan sebagai Agen BBM PT. Widya Waskita Wijaya No. 386/F14400/2015-S3 tanggal 18 Mei 2015;
- 5) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 077/F14400/2018-S3 tanggal 22 Mei 2018;
- 6) 1 (satu) berkas salinan Surat Ijin Pengangkutan BBM ke Industri No: 086/Q24040/2020-S6 tanggal 30 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Nomor 054/WWW-PKAMT/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 a.n. TOMI KRISTANTO;
- 8) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Nomor 005/WWW-PKAMT/IV/2017 tanggal 1 April 2017 a.n. HERI SUSANTO;
- 9) 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 086/WWW-SPK/IV/2016 tanggal 1 April 2016 a.n. AGUS JUNIANTO;
- 10) 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 025/WWW-SPK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 a.n. ARIFCHA RAFIQ;
- 11) 1 (satu) berkas salinan Surat Perjanjian Kerja PT. Widya Waskita Wijaya Nomor 127/WWW-SPK/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 a.n. SANDHI PRATAMA YUDHA;
- 12) 1 (satu) berkas salinan Struktur Organisasi PT. Widya Waskita Wijaya;
- 13) 1 (satu) berkas salinan *Standard Operating Procedure* (SOP) PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
- 14) 1 (satu) berkas salinan *Driver Manual* PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;
- 15) 1 (satu) berkas salinan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Pengiriman Bahan Bakar Minyak PT. Widya Waskita Wijaya tanggal 1 Januari 2018;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan (Delivery Order) Nomor: WWW-SJ/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk TUM nopol H 8287 OA;
- 17) 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pengiriman Barang untuk TUM nopol H 8287 OA untuk KM Mina Mijaya, Pelabuhan Tegal tanggal 19 Maret 2021;
- 18) 1 (satu) berkas salinan Log Book Delivery Order PT. Widya Waskita Wijaya bulan Maret 2021

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar:
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosana Irawati, S.H., M.H , Mira Sendangsari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyoningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Panji Sudrajat., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H., M.H

Haruno Patriadi, S.H., M.H

Mira Sendangsari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, S.H

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN SMG